

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 4 Tahun 2011
TANGGAL : 22 Agustus 2011
TENTANG : **IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN MAJALENGKA**

KLASIFIKASI JENIS USAHA YANG WAJIB MEMILIKI IZIN GANGGUAN

I. Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Tinggi

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
2. Industri Textil;
3. Industri Farmasi;
4. Industri Kimia;
5. Industri Semen;
6. Industri Penyemakan;
7. Industri Pematangan Hewan;
8. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging;
9. Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
10. Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
11. Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
12. Industri Pemandangan Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
13. Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan dan Biota Perairan Lainnya;
14. Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran;
15. Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran;
16. Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran;
17. Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran;
18. Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran;
19. Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani;
20. Industri Margarine;
21. Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan;

22. Industri...2

22. Industri Konsentrat Pakan Ternak/Ikan;
23. Industri Anggur dan sejenisnya;
24. Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt;
25. Industri Minuman Ringan (Soft Drink);
26. Industri Rokok Kretek;
27. Industri Rokok Putih;
28. Industri Rokok lainnya;
29. Industri Hasil lainnya dari Tembakau, Bumbu Rokok dan Klobot/Kawung;
30. Industri Pengawetan Kulit;
31. Industri Penyamakan Kulit;
32. Industri Kayu Lapis;
33. Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood;
34. Industri Panel Kayu lainnya;
35. Industri Veneer;
36. Industri Peti Kemas dari Kayu kecuali Peti Mati;
37. Industri Bubur Kerta (Pulp);
38. Industri Kertas Budaya;
39. Industri Kertas Berharga;
40. Industri Kertas Khusus;
41. Industri Kertas Industri;
42. Industri Kertas Tissue;
43. Industri Kertas lainnya;
44. Industri Barang-barang dari Batu Bara;
45. Industri Barang-barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi;
46. Industri Kimia Dasar Anorganik, Klor dan Alkali;
47. Industri Kimia Dasar Anorganik, Gas Industri;
48. Industri Kimia Dasar Anorganik, Pigmen;
49. Industri Kimia Dasar Anorganik, yang tidak diklasifikasikan ditempat lain;

50. Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Kimi dari Kayu dan Getah (Gum) Hasil Pertanian;
51. Industri Kimia Dasar Organik, Hasil Antara Siklis, Zat Warna dan Pigmen;
52. Industri Kimia Dasar Organik, yang bersumber dari Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Batu Bara;
53. Industri Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus (Specialty);
54. Industri Kimia Dasar Organik yang tidak Diklasifikasikan di tempat lain;
55. Industri Pupuk Alam/Non Sintetis;
56. Industri Pupuk Buatan Tunggal;
57. Industri Pupuk Buatan Majemuk dan Campuran;
58. Industri Pupuk lainnya;
59. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Plastik;
60. Industri Karet Buatan;
61. Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif);
62. Industri Pemberantas Hama Formulasi;
63. Industri Zat Pengatur Tumbuh;
64. Industri Cat, Pernis dan Lak;
65. Industri Bahan Farmasi;
66. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, termasuk Pasta Gigi;
67. Industri Kosmetik;
68. Industri Perekat/Lem;
69. Industri Tinta;
70. Industri Minyak Atsiri;
71. Industri Korek Api;
72. Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia lainnya;
73. Industri Ban Luar dan Ban Dalam;
74. Industri Vulkanisir Ban;
75. Industri Pengasapan Karet;

76.Indutri...4

76. Industri Remilling Karet;
77. Industri Karet Remah (Crumb Rubber);
78. Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga;
79. Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Industri;
80. Industri Pipa dan Slang dari Plastik;
81. Industri Barang Plastik Lembaran;
82. Industri Media Rekam dari Plastik;
83. Industri Kaca Lembaran;
84. Industri Kaca Pengaman;
85. Industri Kaca lainnya;
86. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas;
87. Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas;
88. Industri Barang Gelas untuk Keperluan Sampul;
89. Industri Kemasan dair Gelas;
90. Industri Barang-barang lainnya dari Gelas;
91. Industri Perlengkapan Rumah tangga dari Porselin;
92. Industri Bahan Bangunan dari Porselin;
93. Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin;
94. Industri Barang-barang lainnya dari Porselin;
95. Industri Bata Tahan Api dan sejenisnya;
96. Industri Barang-barang Tahan Api lainnya dari Tanah Liat/Keramik;
97. Industri Semen;
98. Industri Kapur;
99. Industri Gips;
100. Industri Barang-barang dari Semen;
101. Industri Barang-barang dari Kapur;
102. Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi;
103. Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur lainnya;
104. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan;

105.Industri...5

105. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan;
106. Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan;
107. Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu lainnya;
108. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan;
109. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri;
110. Industri Barang-barang dari Asbes lainnya;
111. Industri Barang Galian Bukan Logam lainnya;
112. Industri Furnitur dari Kayu;
113. Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu;
114. Industri Furnitur dari Plastik;
115. Industri Furnitur yang belum tercakup dalam kelompok 36101 hingga 36104;
116. Gelatin, Isolasi Tanah Panas selain Karet dan Plastik;
117. Industri Pencelupan Bulu;
118. Industri Kulit Buatan/Imitasi;
119. Industri Sepatu Olah Raga;
120. Industri Sepatu Teknik Lapangan/keperluan Industri;
121. Industri Alas Kaki lainnya;
122. Industri Serat/Benang Filaman Buatan;
123. Industri Serat Stopel Buatan;
124. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making);
125. Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling);
126. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi;
127. Industri Pembuatan Logam dasar Bukan Besi;
128. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi;
129. Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi;
130. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja;

131. Industri Penempaan...6

131. Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam;
132. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan Barang-barang Logam;
133. Industri Alat Pertanian dari Logam;
134. Industri Alat Pertukangan dari Logam;
135. Industri Alat Pemotong dan Alat-alat lain yang digunakan dalam Rumah Tangga;
136. Industri Peralatan lainnya dari Logam;
137. Industri Alat-alat Dapur;
138. Industri Peralatan Kantor dari Logam, tidak termasuk Furnitur;
139. Industri Paku, Mur dan Baut;
140. Industri Macam-macam Wadah dari Logam;
141. Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat;
142. Industri Pembuatan Profil;
143. Industri Lampu dari Logam;
144. Industri Barang Logam lainnya yang belum termasuk kelompok manapun;
145. Industri Mesin Uap, Turbin dan kincir;
146. Industri Motor Pembakaran Dalam;
147. Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula;
148. Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula;
149. Industri Popa dan Kompresor;
150. Industri Transmisi Mekanik;
151. Industri Tungku dan Alat Pemanas sejenis yang tidak menggunakan Arus Listrik;
152. Bukan untuk keperluan Rumah Tangga);
153. Industri Tungku, Oven dan Alat Pemanas sejenis yang menggunakan Arus Listrik;
154. Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah;
155. Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan;

156. Industri...7

156. Industri Mesin Timbangan;
157. Industri Mesin Pendingin bukan untuk keperluan Rumah Tangga;
158. Industri Mesin-mesin Umum lainnya;
159. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan;
160. Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan;
161. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam;
162. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu;
163. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Material selain Logam dan Kayu;
164. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengelasan yang menggunakan Arus Listrik;
165. Industri Mesin-mesin Metalurgi;
166. Industri Mesin-mesin untuk Pertambangan, Penggalian dan Konstruksi;
167. Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau 29261 Industri Kabinet Mesin Jahit;
168. Industri Mesin Jahit, Mesin Cuci, dan Mesin Pengereng;
169. Industri Mesin Tekstil;
170. Industri Jarum Mesin dan Jarum Rajut;
171. Industri Senjata dan Amunisi;
172. Industri Mesin-mesin untuk Percetakan;
173. Industri Mesin-mesin Pabrik Kertas;
174. Industri Mesin-mesin Industri Khusus lainnya;
175. Industri Kompor, Alat-alat Pemanas, Alat-alat Pemanas Ruangan, tanpa menggunakan Listrik;
176. Industri Peralatan Rumah Tangga dengan menggunakan Arus Listrik;
177. Industri Alat-alat Listrik lainnya untuk keperluan Rumah Tangga;
178. Industri Mesin Kantor dan Akutansi Manual;
179. Industri Mesin Kantor dan Akutansi Elektrik;
180. Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Aktansi Elektronik;
181. Industri 8

181. Industri Mesin Fotocopy;
182. Industri Motor Listrik;
183. Industri Mesin Pembangkit Listrik;
184. Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Tegangan (Voltage Stabilizer);
185. Industri Panel Listrik dan Switch Gear;
186. Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik;
187. Industri Kabel Listrik dan Telepon;
188. Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer);
189. Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder);
190. Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet;
191. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik);
192. Industri Komponen Lampu Listrik;
193. Industri Peralatan Listrik yang tidak termasuk Golongan manapun;
194. Industri Tabung dan Katup Elektronik dan Komponen Elektronik;
195. Industri Alat Komunikasi;
196. Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan sejenisnya;
197. Industri Perabot untuk Operasi, Perawatan dan Kedokteran Gigi;
198. Industri Peralatan Sinar x, Perlengkapan dan sejenisnya;
199. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapn Orthopeadic;
200. Industri Peralatan Kedokteran dan Perlengkapan Orthopeadic lainnya;
201. Industri Peralatan Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Manual;
202. Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektrik;
203. Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektronik;
204. Industri Peralatan Pengujian Dalam proses Industri;
205. Industri Kaca Mata;
206. Industri Teropong dan Alat Optik;

207. Industri...9

207. Industri Kamera Fotografi;
208. Industri Kamera Cinematografi, Proyektor dan Perlengkapannya;
209. Industri Jam, Lonceng dan sejenisnya;
210. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
211. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
212. Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
213. Industri Kapal/Perahu;
214. Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal;
215. Industri Jasa Perbaikan Kapal;
216. Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking);
217. Industri Bangunan Lepas Pantai;
218. Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi dan Olah Raga;
219. Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya;
220. Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang;
221. Industri Sepeda Motor dan sejenisnya;
222. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan sejenisnya;
223. Sepeda dan Becak;
224. Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak;
225. Industri Alat Angkut yang belum termasuk Dalam Kelompok manapun;
226. Industri Furnitur dari Logam;
227. Industri Permata;
228. Industri Barang Perhiasan Berharga untuk keperluan Pribadi dari Logam Mulia;
229. Industri Barang Perhiasan Berharga bukan untuk keperluan Pribadi dari Logam Mulia;
230. Industri Barang untuk keperluan Teknik dan atau Laboratorium dari Logam Mulia;

231. Industri....10

231. Industri Barang Perhiasan bukan untuk keperluan Pribadi dari Logam bukan Logam Mulia;
232. Industri Alat-alat Musik Tradisional;
233. Industri Alat-alat Musik Non Tradisional;
234. Industri Alat-alat Olah Raga;
235. Industri Alat Permainan;
236. Industri Mainan;
237. Industri Alat-alat Tulis dan Gambar, termasuk Perlengkapannya;
238. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar;
239. Industri Kerajinan yang tidak termasuk Golongan manapun;
240. Industri Pengolahan lain yang belum termasuk golongan manapun;
241. Daur Ulang Barang-Barang Logam;
242. Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam;

II. Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Sedang

1. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa;
2. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit;
3. Industri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani;
4. Industri Minyak Makan dan Lemak lainnya dari Nabati dan Hewani;
5. Industri Susu;
6. Industri Makanan Dari Susu;
7. Industri Es Krim;
8. Industri Penggilingan dan Pembersihan Padi-padian lainnya;
9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi;
10. Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (Kakao);
11. Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Coklat;
12. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kacang-kacangan;
13. Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian (termasuk Rizona);

14. Industri....11

14. Industri Kopra;
15. Industri Tepung Terigu;
16. Industri Berbagai Macam Tepung dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya;
17. Industri Pati Ubi Kayu;
18. Industri Berbagai Macam Pati Palma;
19. Industri Pati lainnya;
20. Industri Roti dan sejenisnya;
21. Industri Gula Merah;
22. Industri Gula lainnya;
23. Industri Bubuk Coklat;
24. Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula;
25. Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Soun dan sejenisnya;
26. Industri Pengolahan Teh dan Kopi;
27. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau;
28. Industri Penggergajian Kayu;
29. Industri Pengawetan Kayu;
30. Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya;
31. Industri Pengolahan Rotan;
32. Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan;
33. Industri Kemasan dan Kotak, dari Kertas dan Karton;
34. Industri Barang dari Kertas dan karton yang tidak termasuk dalam sub golongan;
35. Industri Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi lainnya;
36. Industri Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Majalah;
37. Industri Penerbitan lainnya;
38. Industri Percetakan;
39. Industri Jasa Penunjang Percetakan;
40. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furnitur);

41.Industri...12

41. Industri Kemasan dari Plastik;
42. Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik;
43. Industri Barang-barang Plastik lainnya;
44. Industri Barang-barang dari Tanah Liat untuk Keperluan Rumah Tangga;
45. Industri Batu Bata dari Tanah Liat;
46. Industri Genteng dari Tanah Liat;
47. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat selain Batu Bata dan Genteng;
48. Industri Barang lainnya dari Tanah Liat;
49. Industri Persiapan Serat Tekstil;
50. Industri Pemintalan Benang;
51. Industri Pertenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung lainnya);
52. Industri Kain Tenun Ikat;
53. Industri Penyempurnaan Benang;
54. Industri Penyempurnaan Kain;
55. Industri Percetakan Kain;
56. Industri Batik;
57. Industri Barang Jadi Tekstil, Kecuali untuk Pakaian Jadi;
58. Industri Barang Jadi Tekstil, untuk keperluan Kesehatan;
59. Industri Tekstil Jadi, untuk keperluan Kosmetika;
60. Industri Karung Goni;
61. Industri Bagor dan Karung lainnya;
62. Industri Permadani Babut;
63. Industri Tali;
64. Industri Barang-barang dari Tali;
65. Industri yang Menghasilkan Kain Pita (Narrow Fabric);
66. Industri yang Menghasilkan Kain keperluan Industri;
67. Industri Non Woven;

68. Industri...13

68. Industri Kain Ban;
69. Industri Tekstil yang tidak Diklasifikasikan di tempat lain;
70. Industri Kain Rajut;
71. Industri Pakaian Jadi Rajutan;
72. Industri Rajutan Kaus Kaki;
73. Industri Barang Jadi Rajutan;
74. Industri Industri Kapuk;
75. Industri Pakaian Jadi dari Tekstil;
76. Industri Pakaian Jadi lainnya dari Tekstil;
77. Industri Pakaian Jadi (Garment) dari Kulit;
78. Industri Pakaian Jadi lainnya dari Kulit;
79. Industri Bulu Tiruan;
80. Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi Berbulu dan atau Asesoris;
81. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan pribadi;
82. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan Teknik/Industri;
83. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan Hewan;
84. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan lainnya;
85. Industri Alas Kaki untuk keperluan Sehari-hari;

III. Jenis Usaha dengan Intensitas Gangguan Rendah

1. Industri Sirop;
2. Industri Pengolahan Gula lainnya selain Sirop;
3. Industri Es;
4. Industri Kecap;
5. Industri Tempe;
6. Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan lainnya selain Kecap dan Tempe;
7. Industri Kerupuk dan sejenisnya;
8. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan;

9. Industri...14

9. Industri Kue Basah;
10. Industri Makanan yang belum termasuk kelompok manapun;
11. Industri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu;
12. Industri Anyam-anyaman dari Tanaman selain Rotan dan Bambu;
13. Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Furnitur;
14. Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan bambu;
15. Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus yang belum tercakup sebelumnya;
16. Industri Bordir/Sulaman;
17. Pabrik Bata merah;
18. Pabrik Es Batu;
19. Pabrik Garam;
20. Pergudangan;
21. Tambak Udang;
22. Perusahaan pencucian kendaraan;
23. Perusahaan strum accu;
24. Konfeksi;
25. Industri kerajinan rumah tangga;
26. Industri perakitan elektronik;
27. Industri sirop;
28. Industri perajutan;
29. Industri Permadani;
30. Industri Kapuk;
31. Industri garam tanpa pencucian;
32. Industri Kecap Tauco;
33. Industri Kerupuk;
34. Industri Petis, Terasi;
35. Industri Minuman;
36. Industri alat musik;
37. Industri mainan anak-anak;

38. Industri pengeringan, pengolahan tembakau;
39. Industri permata/barang perhiasan;
40. Industri alat-alat tulis/gambar;
41. Industri jamu;
42. Catering;
43. Bioskop;
44. industri radio, tv dan sejenisnya;
45. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan;

IV. Jenis Usaha yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi

1. Hotel Bertaraf Internasional;
2. Diskotik;
3. Karaoke;
4. Panti Pijat;
5. Klub Musik;
6. Restoran;
7. Bengkel kendaraan bermotor;
8. Pembibitan Ayam Ras;
9. Peternakan;
10. Rumah Potong;
11. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan;
12. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan;
13. Perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenis;
14. Perdagangan besar logam dan biji logam;
15. Perdagangan besar barang antara (intermediate products), barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak terpakai (scrap);
16. Perdagangan besar mesin-mesin, suku cadang perlengkapannya;
17. Perdagangan besar lainnya;

18. Menara Telekomunikasi;
19. Menara Instalasi Lainnya;
20. Gardu Induk Listrik;
21. Real Estate;
22. Perumahan;
23. Pariwisata;
24. Rumah Sakit;

V. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang

1. Supermarket/Swalayan;
2. Perbankan;
3. Rumah bersalin;
4. Rumah Makan;
5. Klinik;
6. Laboratorium Kesehatan;
7. Bioskop;
8. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan;
9. Perdagangan Besar Mobil;
10. Pemeliharaan dan reparasi mobil;
11. Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;
12. Perdagangan besar sepeda motor, suku cadang dan aksesorisnya;
13. Perusahaan Goreng Bawang;
14. Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor;
15. Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak;
16. Perdagangan besar bahan baku hasil pertanian;
17. Perdagangan besar binatang hidup;
18. Perdagangan besar hasil perikanan;
19. Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan;
20. Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau;

21. Perdagangan...17

21. Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan kulit;
22. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
23. Perdagangan besar barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga;
24. Perdagangan besar berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya;
25. Perdagangan besar bahan-bahan konstruksi;
26. Perdagangan besar lainnya;
27. Perdagangan ekspor makanan, minuman dan tembakau;
28. Perdagangan ekspor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak;
29. Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup, hasil perikanan kahutanan, dan perkebunan;
30. Perdagangan ekspor tekstil, pakaian jadi dan kulit;
31. Perdagangann ekspor logam dan biji logam;
32. Perdagangan ekspor bahan-bahan konstruksi;
33. Perdagangan ekspor produk antara (intermediate products) barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap);
34. Perdagangan ekspor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya;
35. Perdagangan ekspor lainnya;
36. Perdagangan impor makanan, minuman dan tembakau;
37. Perdagangan impor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak;
38. Perdagangan impor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup, hasil perikanan kahutanan, dan perkebunan;
39. Perdagangan impor tekstil, pakaian jadi dan kulit;
40. Perdagangann impor logam dan biji logam;
41. Perdagangan impor bahan-bahan konstruksi;
42. Perdagangan impor produk antara (intermediate products) barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap);
43. Perdagangan impor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya;
44. Perdagangan impor lainnya;
45. Asrama;

46. Persewaan..18

46. Persewaan kendaraan (rental);
47. Persewaan alat transportasi air;
48. Persewaan alat transportasi udara;
49. Persewaan alat pesta;
50. Persewaan mesin pertanian;
51. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil;
52. Persewaan mesin kantor dan peralatannya;
53. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya;
54. Persewaan barang keperluan rumah tangga dan pribadi;

VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil

1. Industri kerajinan rumah tangga;
2. Hotel bungalow/losmen/penginapan;
3. Tempat rekreasi;
4. Hotel Melati;
5. Youth Hostel;
6. Pondok Wisata;
7. Warung Nasi;
8. Apotek;
9. Toko Obat;
10. Kolam renang;
11. Perusahaan mebeulair;
12. Perusahaan batik;
13. Perusahaan pencucian kendaraan;
14. pabrik tempe;
15. bilyard;
16. gedung olah raga yang dikomersilkan;
17. wc yang di komersilkan;
18. Jamu seduh;

19. Pertokoan/kegiatan usaha dagang lainnya;
20. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan;
21. Penjualan eceran mobil;
22. Penjualan eceran suku cadang dan aksesoris mobil;
23. Penjualan eceran sepeda motor, suku cadang dan aksesorisnya;
24. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman dan tembakau;
25. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman dan tembakau;
26. Perdagangan eceran khusus padi dan palawija;
27. Perdagangan eceran khusus buah-buahan;
28. Perdagangan eceran khusus sayuran;
29. Perdagangan eceran khusus hasil peternakan;
30. Perdagangan eceran khusus hasil perikanan;
31. Perdagangan eceran khusus tanaman hias;
32. Perdagangan eceran khusus hasil pertanian lainnya;
33. Perdagangan eceran khusus beras;
34. Perdagangan eceran khusus makanan ringan;
35. Perdagangan eceran khusus sembako;
36. Perdagangan eceran khusus ikan asin/kering;
37. Perdagangan eceran khusus minuman;
38. Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau;
39. Perdagangan eceran khusus pakan ternak/unggas/ikan;
40. Perdagangan eceran khusus makanan lainnya;
41. Perdagangan eceran khusus bahan kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;
42. Perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi;
43. Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;

44. Perdagangan...20

44. Perdagangan eceran khusus bahan konstruksi;
45. Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak pelumas;
46. Perdagangan eceran khusus kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olah raga, alat musik, alat fotografi, dan komputer;
47. Perdagangan eceran khusus mesin-mesin (kecuali mobil dan sepeda motor) dan suku cadang;
48. Perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan, mainan anak – anak dan lukisan;
49. Perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman atau tembakau);
50. Perdagangan eceran barang bekas;
51. Perdagangan eceran melalui pesanan atau surat;
52. Perdagangan eceran keliling;
53. Perdagangan eceran lainnya;
54. Reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga;
55. Jasa pergudangan;
56. Jasa terminal darat;
57. Jasa pelayanan kepelabuhan;
58. Jasa kebandarudaraan;
59. Jasa pelayanan pelabuhan;
60. Jasa jalan tol;
61. Jasa perparkiran;
62. Jasa penunjang angkutan lainnya;
63. Jasa biro perjalanan wisata;
64. Jasa konvensi, pameran dan event organizer lainnya;
65. Jasa pengurusan transportasi;
66. Jasa ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat;
67. Jasa ekspedisi muatan kapal;
68. Jasa ekspedisi muatan kapal udara;

69. Jasa pengiriman dan pengepakan;
70. Jasa penunjang angkutan lainnya;
71. Pos nasional;
72. Unit pelayanan pos;
73. Jasa kurir;
74. Jasa sistem telekomunikasi;
75. Jasa penyediaan sara telekomunikasi;
76. Jasa satelit;
77. Jasa komunikasi data;
78. Jasa komunikasi lainnya;
79. Jasa perantaraan moneter lainnya;
80. Sewa guna usaha (leasing);
81. Pembiayaan Non Leasing;
82. Modal ventura;
83. Pegadaian;
84. Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
85. Asuransi jiwa;
86. Dana pensiun;
87. Asuransi Non Jiwa;
88. Administrasi Pasar Modal;
89. Jasa yang berkaitan dengan efek;
90. Jasa perantara keuangan yang menunjang kegiatan administrasi pasar modal dan jasa yang berkaitan dengan efek;
91. Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun;
92. Jasa penukaran mata uang;
93. Rumah kontrakan;
94. Warnet;
95. Rental Permainan;
96. Penjualan komputer, suku cadang, dan kesorisnya;
97. Servis dan rental komputer;

98. Jasa.... 22

98. Jasa angkutan;
99. Tambal ban dan bengkel kecil;
100. Jasa Konsultasi Piranti Keras dan Lunak Komputer;
101. Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi dan komputer;
102. Penelitian dan pengembangan Ilmu pengetahuan;
103. Jasa Akuntansi dan Perpajakan;
104. Jasa Riset Pemasaran;
105. Jasa Periklanan;
106. Jasa Penyediaan Tenaga Kerja;
107. Jasa penyelidikan dan keamanan;
108. Jasa kebersihan gedung;
109. Jasa fotografi;
110. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan;
111. Jasa Kesehatan hewan;
112. Jasa kegiatan sosial di luar panti;
113. Jasa kebersihan;
114. Organisasi bisnis dan pengusaha;
115. Organisasi buruh;
116. Produksi dan distribusi film;
117. Kegiatan radio dan televisi;
118. Kegiatan drama musik dan hiburan lainnya; kegiatan kantor berikta;
119. Perpustakaan;
120. Museum dan peninggalan sejarah;
121. Kebun raya, kebun binatang dan taman konservasi alam;
122. Jasa penyediaan sarana olahraga;
123. Jasa rekreasi;
124. Jasa binatu;

- 125. Pangkas rambut dan salon kecantikan;
- 126. Jasa pemakaman.

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

**SEKRETARIS DERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ADE RACHMAT ALI